



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXX, ST.BIN XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 09 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX, S.H. dan XXXX,S.H., Para Advokat pada kantor Nobile Law Firm, beralamat di Gedung Sanjungan/Chvrolet Lt.4 Jl. Dewi Sartika No.295 Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 532/Adv/IV/2023, tanggal 5 April 2023, dan dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik : [nobilelawfirm@yahoo.com](mailto:nobilelawfirm@yahoo.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXX ST. BINTI XXXX,S.H.**, tempat dan tanggal lahir : Sorong , 18 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tamaji,S.H., Win Chaerunisaa,S.H.dan Reza Ramanda Putra,S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Win Chaerunisaa & Associate,

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Bambu Raya No.40 Taman Yasmin Sektor VII, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2023, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0588/Adv/IV/2023, tanggal 27 April 2023, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik [winchaerunnisaa@gmail.com](mailto:winchaerunnisaa@gmail.com), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/21/I/2019, tanggal 19 Januari 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, hingga saat diajukannya permohonan ini, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di apartemen milik orangtua Termohon di Kalibata, kemudian pada awal tahun 2020 pindah di rumah milik orangtua Termohon di Matraman dan kemudian pada tahun 2022, Pemohon dan Termohon kembali pindah ke apartemen Kalibata untuk selanjutnya terakhir pada tahun 2022, Pemohon membeli rumah yang terletak di Xxxx, Kota Bekasi;
4. Bahwa sikap dan perilaku tidak baik Termohon sebenarnya sudah terlihat dan mendapat perhatian Pemohon dari sejak awal pacaran (masa pendekatan), dimana Termohon beberapa kali melakukan percakapan ( chat ) ke laki-laki lain dan mengikuti ("follow") mantan (di media social-nya)

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam, sehingga hal ini adalah pelanggaran atas perjanjian bersama yang disepakati Pemohon dan Termohon yang dibuat sebelum tunangan, dan Termohon juga bertemu dengan mantan pacarnya sebelum acara perkawinan dilaksanakan, yang menyebabkan acara pertunangan ataupun perkawinan ini hampir saja dibatalkan namun karena terjadi penyelesaian dan dibuatnya perjanjian, Pemohon akhirnya tetap melaksanakan pertunangan dan juga acara pernikahannya dengan Termohon.

Bahwa tentang acara pertunangan hampir saja dibatalkan karena Termohon masih chat dengan beberapa laki-laki yang baru dikenal dengan intensif dan juga memfollow kembali akun media sosial mantan pacarnya, padahal Termohon sudah berjanji kepada Pemohon untuk memblok akun media tersebut selamanya. Tepatnya pada tanggal 5 Juli 2018, ketika Pemohon mengungkapkan ketidaknyamanannya atas perilaku Termohon, Termohon meminta Pemohon untuk 'membatalkan' acara pertunangan. Sikap selanjutnya maka Pemohon menyampaikan niat pembatalan pertunangannya kepada Termohon dan ayah Termohon. Reaksi ayah Termohon atas sikap Pemohon adalah menasihati Termohon, namun dilain sisi reaksi dari Termohon yang berkarakter khusus juga jadi terasa aneh, karena Termohon-lah yang nyata-nyata melakukan kesalahan dan meminta pembatalan pertunangan dimana seharusnya Pemohon-lah yang merasa frustrasi atas perilaku Termohon, tapi yang terjadi adalah hal sebaliknya, kepada Pemohon, Termohon mengatakan bahwa dia frustrasi atas sikap Pemohon, bahkan Termohon per- whatsapp masih bisa menyampaikan 'ancaman' akan bunuh diri kepada Pemohon (yang mana kemudian Pemohon mendapati kebiasaan mengancam akan bunuh diri ini menjadi sikap yang selalu berulang dilakukan Termohon di dalam kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon). Hingga akhirnya, karena sudah ada tanggapan dan jaminan serta janji tidak akan mengulangi perbuatannya, Pemohon melanjutkan pertunangannya dengan Termohon pada tanggal 21 Juli 2018.

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap tidak setia atas komitmen "pertunangan" dan sikap senang melanggar janji kembali diulang oleh Termohon, dimana setelah pertunangan, Termohon masih menemui mantan-pacar-nya, hal ini membuat Pemohon kembali bersikap untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan Termohon, mendapati terjadinya niat pembatalan atas rencana pernikahan dan guna mendapatkan keterangan langsung dari Pemohon dan Termohon, sekitar bulan November 2018, Ibu Pemohon datang ke Jakarta guna mendengar langsung fakta dan kebenaran adanya rencana pembatalan pernikahan dari Pemohon dan Termohon. Ayah Termohon juga kemudian datang ke Jakarta untuk menasihati Termohon, dan menyatakan kepada Pemohon serta menjamin bahwa perilaku anaknya yang tidak baik ini tidak akan lagi terulang di kemudian hari. Termohon kali ini juga berjanji secara tertulis tidak akan mengulangi perbuatannya, karena Pemohon melihat telah ada jalan penyelesaian, maka Pemohon dan Termohon tetap melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2019;

5. Bahwa setelah menikah, perselisihan Pemohon dengan Termohon kembali terjadi pada saat bulan madu, tepatnya tanggal 1 Februari 2019, perselisihan dipicu karena hal sederhana (Pemohon ijin turun dari area ski, tapi Termohon menganggap Pemohon tidak ijin) dan Termohon marah lalu "menghilang" (patut dicatat, Pemohon dan Termohon di tanggal ini masih menjalani momen bulan madu namun Termohon menghilang, tapi kemudian Pemohon menjadi lebih paham karena perilaku "sering menghilang" ini juga menjadi kebiasaan yang dilakukan Termohon saat marah). Sikap Termohon yang mudah marah (yang disebabkan oleh hal-hal sederhana) membuat "masa" bulan madu yang seharusnya bagi pasangan suami istri adalah masa yang indah dan romantis, berubah menjadi **masa yang tidak membahagiakan bagi Pemohon**;
6. Bahwa selanjutnya dalam menjalani pernikahannya dengan Termohon dari tahun 2019 sampai dengan 2023, pernikahan Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan selisih paham, dan Termohon selalu menunjukkan sikap dan perangnya yang tidak baik. Perselisihan sering

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



terjadi : (1) karena hal-hal sepele/ sederhana, ataupun (2) terjadi karena ada hal keinginan Termohon yang tidak dituruti oleh Pemohon, (3) ataupun terjadi jika Pemohon memberi masukan atas perilaku Termohon yang kurang baik ataupun (4) terjadi karena sikap Pemohon atau Ibu Pemohon yang dinilai tidak sesuai bagi Termohon, sehingga dalam rentang waktu 4 (empat) tahun perkawinan, Pemohon sangat kecewa dan tidak bahagia, karena efek dari perselisihan adalah Termohon akan marah, emosi tinggi, tidak segan mengancam pihak Pemohon, bahkan Termohon melakukan tindakan kasar yang berpotensi mengancam keselamatan diri Pemohon dan Termohon, ataupun Termohon “menghilang” atau mem “block” whatsapp Pemohon atau Termohon menyakiti diri sendiri dengan membenturkan kepala ke dinding. Bahkan yang lebih serius perselisihan terjadi karena Termohon beberapa kali melakukan perbuatan “tidak pantas” dengan menghubungi/bertemu dengan pihak teman laki-laki (yang dulu pernah menyatakan rasa suka kepada termohon) tanpa ijin Pemohon, ataupun menghubungi mantan pacar pertama dengan mengucapkan ulang tahun padahal sebelumnya Termohon sudah janji untuk tidak melakukan hal ini, dimana secara agama dan etika sosial perbuatan tersebut adalah tidak benar, sehingga sebagai istri sah Pemohon, maka tindakan Termohon dapat dikategorikan sebagai tindakan yang “menodai kesucian ikatan perkawinan”, dan perilaku ini, mengakibatkan Termohon dikategorikan sebagai istri yang “Nusyuz” terhadap Pemohon (selaku suami) dengan uraian lengkapnya sebagai berikut :

**(1)** Bahwa perselisihan antara Termohon dengan Pemohon sering dipicu karena masalah sepele misalnya seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 4 di atas dan pada bagian lain di dalam permohonan ini, dan perselisihan juga disebabkan karena Termohon berkarakter keras dan emosi yang tinggi, sering berkata kasar dan tidak mau dikoreksi, jika marah Termohon tanpa ada rasa malu bisa “marah meledak” di ruang publik (misal : di pinggir jalan raya/di jalan raya), semua terjadi umumnya hanya karena hal sepele ataupun salah komunikasi, bahkan Termohon bisa saja saat marah melakukan tindakan yang berbahaya bagi jiwanya

*Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



dan jiwa Pemohon dengan berusaha keluar dari mobil yang saat itu masih berjalan dengan kencang dan beberapa tindakan lain dari Termohon yang membahayakan diri Pemohon;

(2) Bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga misalnya Termohon memanggil Pemohon dengan panggilan kasar "Zal", "LU", "Pitik Kate", "Oedipus Complex" dan masih banyak lagi panggilan yang tidak baik yang diucapkan Termohon, yang akhirnya juga berpotensi menjadi perselisihan sehingga mengakibatkan Termohon marah kepada Pemohon, hal-hal sederhana yang membuat Termohon tidak bersikap hormat misalnya karena Pemohon lupa menanyakan kabar Termohon ataupun Pemohon tidak mau mengikuti kemauan Termohon. Pemohon mencatat, ada perilaku Termohon yang sudah sangat keterlaluan yaitu perselisihan yang terjadi di **13 Agustus 2020**, dimana pemicu perselisihan adalah karena kucing piaraan Pemohon ditaruh oleh Pemohon di ruang laundry, Termohon marah dan membawa gunting untuk membunuh kucing tersebut, namun niat Termohon dihalangi oleh Pemohon, karena tidak terima sikap Pemohon tersebut kemudian Termohon melempar Pemohon dengan sayur sop langsung dari tempat masaknya;

(3) Bahwa sebagai istri, Termohon juga tidak berempati kepada Pemohon dan memilih mengajak bertengkar pada tanggal 23 Juni 2021 dikala Pemohon sakit covid, padahal saat itu kondisi Pemohon sedang drop, karena "saturasi" Pemohon yang sedang menurun, namun meski dalam keadaan sakit parah, Termohon tetap saja minta agar Pemohon bisa melakukan percakapan dengan kakak ipar (karena mereka bertengkar), karena memang Pemohon sedang sakit, Pemohon tertidur dan tidak melakukan apa yang diminta Termohon, mendapati kemauannya tidak dilaksanakan oleh Pemohon, Termohon marah. Selain tidak berempati, saat bertengkar, kala berselisih, Termohon juga tidak ragu mengusir Pemohon, bahkan seingat Pemohon, Pemohon 3 (tiga) kali diusir keluar rumah oleh Termohon. Tidak ber-empatinya Termohon kepada Pemohon kembali ditunjukkan pada bulan **22 April 2022**,

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



dimana saat itu Pemohon mengalami kecelakaan motor, Termohon malah minta Pemohon untuk memperbaiki motornya dan tidak cemas atas apa yang baru terjadi kepada Pemohon. Termohon memang lebih memperdulikan benda miliknya dibandingkan menjaga sikapnya untuk berempati kepada suaminya, dan masih berkaitan dengan motor Termohon, karakter Termohon yang kasar, kembali dilakukan, dimana pada tanggal **9 Juli 2022**, Termohon “mengancam akan menampar” Pemohon karena Pemohon memberikan opsi lain/ menyanggah permintaan Termohon untuk membetulkan motor Termohon;

**(4)** Bahwa dalam menjalani pernikahannya, perselisihan terjadi karena Termohon tidak menjaga kesucian tali pernikahan yang dijalaninya dengan Pemohon, dimana perbuatan yang dilakukan Termohon yang masih beberapa kali berhubungan atau bertemu langsung dengan “teman laki-laki” (yang dulu pernah menyatakan rasa suka kepada Termohon namun ditolak Termohon) dapat dikategorikan sebagai “nusyuz”. Tindakan Termohon lainnya yang juga dapat dikategorikan bahwa Termohon tidak menjaga kehormatan diri selaku istri (nusyuz) seingat Pemohon dilakukan pada tanggal **2 Agustus 2021**, dimana Termohon ketahuan masih menyimpan foto mantan pacar (ke 2), setelah ketahuan, Termohon meminta maaf atas perbuatannya kepada Pemohon;

**(5)** Bahwa perselisihan juga terjadi karena Termohon tidak bersikap hormat kepada Ibu Pemohon dan Termohon berpendapat Ibu Pemohon selalu mencampuri urusan rumah tangganya. Perselisihan dapat terjadi misalnya hanya karena Ibu Pemohon menanyakan apakah Pemohon sudah makan dihari itu atau belum, bahkan akibat berselisih dengan Termohon, Termohon meminta agar Pemohon memilih antara Ibu Pemohon atau memilih Termohon. Pemohon juga pernah dengan sangat terpaksa memblok whatsapp Ibu Pemohon karena Termohon berpendapat Pemohon “overshare” kepada Ibu Pemohon dan ini dilakukan Pemohon demi agar situasi rumah tangga aman dan tidak berselisih lebih jauh;

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



(6) Bahwa perselisihan juga terjadi karena Termohon pernah melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pekerjaan Pemohon terhambat, yang terjadi pada bulan Juli 2020, dimana saat itu Termohon minta dibelikan alat treadmill, namun Pemohon menolak membelikan, dan reaksi Termohon melempar Pemohon dengan gunting dan kemudian men-sabotase dengan mematikan wifi padahal Pemohon kala itu sedang bekerja dan sedang meeting online dengan CEO dari perusahaan;

(7) Bahwa Termohon juga sering berselisih dengan Pemohon karena Termohon senang memfitnah Pemohon misalnya, Pemohon telat mentransfer uang makan karena uang Termohon dibelikan tiket dan Termohon salah memesan tiket, sehingga akibatnya Termohon tidak memiliki uang, di kejadian ini Termohon memfitnah Pemohon dengan mengatakan kepada Ibu Termohon bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon, atau fitnah yang dilakukan Termohon saat Termohon sakit dan pulang ke Surabaya dan diantar oleh Pemohon tapi kepada keluarga disampaikan bahwa Pemohon tidak mengantar, dan banyak lagi pemutarbalikan fakta Termohon hingga sering Pemohon harus "disidang" di grup keluarga Termohon;

(8) Bahwa dalam setiap pertengkaran Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa keluarga Termohon menyetujui keinginan Termohon untuk bercerai, permintaan cerai juga beberapa kali juga disampaikan Termohon kepada Ibu Pemohon dan Termohon pun bahkan pernah menyampaikan bahwa Termohon sedang mengurus surat cerainya. Dari sekian banyak permintaan cerai, yang dapat diingat oleh Pemohon adalah tanggal 1 Agustus 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 6 April 2021, dan masih banyak lagi permintaan cerai lainnya yang tidak dapat dituliskan tanggalnya satu demi satu dan puncaknya adalah perselisihan besar yang terjadi di akhir Desember 2022, dimana Termohon kembali minta cerai dan perselisihan-perselisihan lanjutan yang terjadi hingga awal tahun Januari 2023. Hingga akhirnya Pemohon-pun mengucapkan

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



talaq kepada Termohon karena Pemohon mendapati Termohon sebagai istri sudah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan “nusyuz”, dimana Pemohon menemukan bukti “booking-an” (pesanan) hotel di Traveloka atas nama Wildan” dan Termohon juga terindikasi menginap 1 (satu) malam di hotel tersebut, alasan Termohon hanya membantu Wildan memesan hotel, namun Pemohon sudah tidak mempercayai lagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Termohon;

(9) Bahwa selama menjalani masa pernikahannya yang penuh dengan perselisihan, antara Pemohon dengan Termohon sering melakukan pisah ranjang;

7. Bahwa selama 4 (empat) tahun menjalani pernikahannya dengan Pemohon juga mengalami stress, kesehatan mental Pemohon terganggu dan bahkan sering Pemohon merasa tertekan dan tidak bahagia dalam menjalani pernikahannya dengan Termohon karena perilaku Termohon yang dalam pandangan Pemohon bukan saja tidak menaruh hormat namun sudah sangat keterlaluan dan bahkan perilaku Termohon sering membahayakan jiwa Pemohon, menyebabkan Pemohon ditahun ke-2 (16 Agustus 2020) perkawinannya harus menemui jasa psikolog professional guna mendapat arahan atas persolan rumah tangganya dan begitu beratnya masalah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya, Pemohon sampai menemui lebih dari 1 (satu) orang psikolog, bahkan agar rumah tangga dapat rukun kembali, kemudian Pemohon meminta agar Termohon bersedia menemui pihak konsultan perkawinan mengingat Termohon menolak bertemu dengan psikolog wanita yang dianggap hanya menyudutkan dan membela Pemohon saja, tidak berhenti disana, upaya Pemohon untuk menyelamatkan runah tangganya juga dilakukan Pemohon dengan meminta nasehat dari ulama/ustad agar masalah perkawinan Pemohon dan Termohon dapat segera mendapat solusi, namun semua usaha tersebut tidak memberikan perubahan atas kondisi perkawinan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tetap saja berlanjut;
8. Bahwa karena perselisihan yang terus menerus dan sikap Termohon yang tidak hormat dan tidak patuh sebagai istri dan keluarnya Termohon

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui teman laki-lakinya tanpa ijin dari Pemohon, maka Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang “nusyuz”. Pemohon menganggap antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi hingga akhirnya Pemohon meng-ikrarkan talaq kepada Termohon dan selanjutnya tujuan Pemohon untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah dengan Termohon tidak tercapai;

9. Bahwa pada tanggal 23 September 2021 baik dari keluarga Termohon dan Pemohon telah menasihati Pemohon dan Termohon, namun upaya itu sia-sia dan tidak membuat rumah tangga yang dibina antara Pemohon dan Termohon kembali rukun;
10. Bahwa sejak Januari 2023, Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri dan di bulan Februari 2023, Pemohon pindah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama Termohon, sehingga sejak saat itu secara otomatis antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon menjadi semakin yakin untuk mengajukan dan menjalankan permohonan cerai talaq ini ke Pengadilan Agama Bekasi;
11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Pemohon uraikan di atas, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada Pemohon dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah yang menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga cukup alasan bagi Pemohon agar permohonan cerai talaq 1 ini dikabulkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. No.1230/K/Sip/1980 yang berbunyi sebagai berikut : “Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan/permohonan sudah sepatutnya dikabulkan”.

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talaq Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilakukan pada tanggal 19 Januari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/21/1/2019 tanggal 19 Januari 2019, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan ijin Pemohon (Xxxx ST Bin Xxxx (alm)) untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx, ST Binti Xxxx,S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 13 April 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal) dalam hal perceraian., namun tercapai kesepakatan mengenai akibat cerai;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Kesepakatan Pedamaian Mengenai Akibat Cerai, yang isinya sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sudah sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangga dan akan berpisah secara baik-baik;

## Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.867.750,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali petitum angka 2 dan 4 dinyatakan dicabut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 27 April 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa benar Termohon pada tanggal 19 Januari 2019 telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/21/1/2019.
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak.

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Termohon jelaskan kepada Majelis Hakim terhadap posita Pemohon angka 3 halaman 2, sebagai berikut:

a. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di apartement kalibata milik kedua orang tua Termohon sampai dengan bulan Desember tahun 2019.

b. Bahwa tidak benar pada bulan Januari tahun 2020 Pemohon dan Termohon pindah ke tempat tinggal orang tua Pemohon di Matraman, melainkan pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Salemba Utan Barat RT. 009 RW 007 No. 115, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur.

c. Bahwa benar sekitar tahun 2022 Termohon dan Pemohon kembali bertempat tinggal di apartemen kalibata Tower Kemuning milik orang tua Termohon.

**d. Bahwa tidak benar Pemohon membeli rumah milik kedua orang tua Termohon di Jalan Raffles Hills Blok T 3 No 24 RT 002 RW 012, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi.**

**Bahwa rumah tersebut oleh orang tua Termohon tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada Pemohon, rumah tersebut hingga saat ini masih milik orang tua Termohon;**

e. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Pemohon telah meninggalkan Termohon dengan membawa barang-barang Pemohon serta pada saat itu pula Pemohon meninggalkan secarik kertas yang berisikan telah menceraikan Termohon;

5. Bahwa Termohon menolak posita Pemohon angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 3 Termohon karena kejadian tersebut diungkap sebelum adanya pernikahan. Dalam faktanya Ibu mertua Pemohon sampai dengan saat ini masih memfollow mantan pacar Pemohon, sehingga apa yang diungkapkan oleh Pemohon hanya melihat sisi buruk Termohon dan Pemohon tidak berintropeksi diri.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 5 halaman 3, karena:

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam faktanya Pemohon dan Termohon bahagia saat melaksanakan bulan madu di Jepang hal tersebut dapat dibuktikan dengan foto-foto pada saat bulan madu.
- b. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 terjadi perselisihan di area ski saat bulan madu dikarenakan ada hal yang tidak terduga, namun tidak benar Termohon marah dan menghilang akibat perselisihan tersebut, kenyataanya Termohon pada saat itu sedang mencari toilet.
- c. Bahwa tidak benar sikap Termohon mengakibatkan masa bulan madu menjadi masa yang tidak membahagiakan bagi Pemohon.

Atas hal tersebut dalil Pemohon pada angka 5 telah jelas tidak benar.

7. Bahwa dapat Termohon jelaskan posita Pemohon angka 6 halaman 3 sampai dengan halaman 5, sebagai berikut:
  - a. Penjelasan pada point 6 angka (1):

Bahwa Termohon sadar melakukan tindakan yang keterlaluhan dalam bentuk perkataan yang di utarakan oleh Termohon. Termohon juga telah melakukan upaya konsultasi dengan beberapa psikolog secara pribadi untuk mencari penyebabnya dan mencari jalan penyelesaian untuk diri Termohon sendiri.

Bahwa adapun penyebab emosi Termohon dikarenakan adanya tekanan batin atas pernikahannya dengan Pemohon dan perilaku Pemohon yang mudah terpancing emosi dan marah, serta adanya tindakan kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, sehingga mengakibatkan kejiwaan Termohon tertekan.

- b. Penjelasan pada point 6 angka (2):

Bahwa Termohon tidak sengaja atas ucapan yang terucap akibat amarah yang tinggi hal tersebut karena Pemohon sering menyebut Termohon dengan kata "gila", "halusinasi", "imajinatif", dan berbagai macam sebutan jahat lainnya, dan Termohon dianggap tidak sesuai dengan standart Pemohon. Sehingga apa yang sering dilakukan oleh Pemohon tersebut membuat batin/kejiwaan Termohon merasa tertekan.

*Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terdapat niat untuk membunuh kucing pada saat marah, karena kenyataannya Termohon saat ini mempunyai peliharaan kucing dengan menjaganya, memberikan makanan, memeriksa kebutuhan kucing tersebut. Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar.

c. Penjelasan pada point 6 angka (3):

Bahwa tidak benar Termohon tidak berempati dan memilih untuk bertengkar dengan Pemohon pada tanggal 23 Juni 2021 yang pada saat itu Pemohon sedang mengalami sakit covid-19. Faktanya Termohon menyetir mobil dan membawa Pemohon yang sakit covid ke rumah sakit pada pukul 04.00 WIB dengan keadaan Termohon panas tinggi 40 derajat. Termohon mendampingi Pemohon selama berada di rumah sakit untuk tes covid-19 hingga selesai. Dimana saat itu Termohon mengkoordinir dan berinisiatif mengambil solusi untuk keperluan isolasi mandiri Pemohon di apartemen kalibata milik orang tua Termohon.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 22 April 2022 Termohon tidak berempati disaat Pemohon mengalami kecelakaan motor. Pada faktanya Termohon sangat khawatir dan meminta foto bagian yang terluka dari Pemohon untuk mengetahui parah atau tidaknya keadaan Pemohon dan meminta foto kendaraan yang dikendarai oleh Pemohon. Termohon juga menawarkan untuk menjemput Pemohon di kantornya agar dapat sampai rumah dengan selamat.

d. Penjelasan pada point 6 angka (4):

Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Pemohon yang menuduh Termohon tidak menjaga kesucian tali pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa pada kenyataannya Pemohon mempunyai sikap yang cemburu dan posesif kepada Termohon sehingga pada saat Termohon masih bekerja di perusahaan Pemohon selalu *negative thinking* kepada

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



Termohon, dimana pada saat Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja Termohon telah menurutinya. Dan pada faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi, Pemohon melakukan hubungan melalui *chattingan* via *whatsapp* secara intens dengan teman wanitanya.

Dengan demikian, apa yang telah Pemohon dalilkan di atas sangat mengada-ada dan merupakan perbuatan memfitnah Pemohon.

e. Penjelasan pada point 6 angka (5):

Bahwa tidak benar Termohon bersikap tidak hormat kepada Ibu Pemohon. Termohon selalu membantu apabila orang tua Pemohon meminta bantuan dan Termohon selalu mengutarakan perkataan maaf kepada orang tua Pemohon apabila Termohon mengalami kekhilafan.

Bahwa pada faktanya Pemohon selalu membandingkan perbuatan yang dilakukan Termohon dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua khususnya ibu Pemohon, yang mengakibatkan Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon selaku suami.

Bahwa tidak benar Pemohon merasa terpaksa memblokir "*whatsapp*" ibu Pemohon atas permintaan Termohon dengan tujuan agar situasi rumah tangga aman dan tidak berselisih akibat campur tangan orang tua Pemohon. Namun pada faktanya Termohon masih curhat/bercerita dan berkomunikasi dengan ibu Pemohon untuk meminta saran dan arahan mengenai rumah tangga.

f. Penjelasan pada point 6 angka (6):

Bahwa tidak benar Termohon melakukan pengggagalan atas pekerjaan Pemohon akibat perselisihan dengan cara mematikan wifi. Pada faktanya Pemohon juga mengetahui jika pada saat keadaan cuaca hujan atau awan sedang tebal maka wifi sering mati atau "*disconnecting*", tetapi Pemohon tetap menuduh Termohon yang mematikan wifi tersebut yang menyebabkan pekerjaan Pemohon terhambat.

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



g. Penjelasan pada point 6 angka (7):

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang memfitnah Termohon karena Pemohon telat mentransfer uang makan.

Pada saat itu, Termohon hendak pergi ke Korea dimana pembelian tiket pesawat beserta uang saku selama berada di Korea berasal dari uang pribadi Termohon, bukan dari uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

Bahwa mengenai uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon dengan bentuk uang bulanan kenyataannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan adanya cicilan rumah. Namun dengan kondisi seperti itu Termohon dengan ikhlas menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa mempersalahkan, namun Pemohon menuduh Termohon selalu berfoya-foya.

h. Penjelasan pada point 6 angka (8):

Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Termohon dan Pemohon, sering terjadi kekerasan fisik dan non fisik yang dilakukan Pemohon kepada Termohon. Perlakuan ini berlangsung terus menerus sejak tahun pertama pernikahan yang mengakibatkan mental Termohon menjadi lemah untuk terus menjalankan ikatan pernikahan ini, terlebih lagi jika Pemohon selalu menuduh Termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain, padahal Termohon bekerja untuk membantu Pemohon memenuhi kebutuhan rumah tangga.

**Bahwa Pemohon sangat tendensius dan subyektif terhadap Termohon**, karena tidak benar Termohon melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan "nusyuz" seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Termohon sudah berusaha menunjukkan semua bukti baik berupa saksi, video, dsb. Tetapi Pemohon lebih percaya pada persepsinya sendiri dibandingkan dengan bukti-bukti yang Termohon berikan kepada Pemohon.

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



i. Penjelasan pada point 6 angka (9):

Bahwa benar selama menjalani masa pernikahan yang penuh dengan perselisihan, antara Termohon dan Pemohon sering melakukan pisah ranjang.

8. Bahwa dapat Termohon sampaikan sebelum adanya pertunangan dengan Pemohon tahun 2019, Termohon sudah bekerja di perusahaan Chevron di bagian Logistic Facilities Management, dan termasuk dalam jajaran pegawai yang terbaik dan berprestasi sehingga mendapat penghargaan Best employe 2019 dari perusahaan.

9. Bahwa setelah Januari 2019-2020 Termohon telah diterima bekerja di Perusahaan Medco Tomori di bagian *engineering* asset, sehingga banyak melakukan perjalanan dinas yang Termohon lakukan sebagai tanggung jawab pekerjaan, dari pekerjaan tersebut lah Termohon bisa mempunyai tabungan di bank karena gaji nya bagus.

10. Bahwa dari hasil menabung tersebut serta adanya bantuan xxxx, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, dengan tujuan agar Termohon dan Pemohon mempunyai tempat tinggal sendiri guna membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

11. Bahwa Pemohon pintar dan piawai dalam hal informatika, akibatnya alat alat informatika baik handphone, laptop, maupun komputer sangat dimengerti baik aplikasi di media sosial maupun pekerjaan. Dan bisa dihubungkan oleh Pemohon baik di laptopnya maupun di handphone. Mengingat Termohon merupakan Istri Pemohon dan menghormati dengan ikhlas maka menurut saja walaupun hal itu mengurangi hak asasi Termohon.

Bahwa hal tersebut semakin menjadi-jadi setelah pernikahan mengingat sifat Pemohon adalah pencemburu, dan harga diri nya yang tinggi akibatnya baik laptop maupun handphone Pemohon di kunci dan Termohon tidak boleh sama sekali melihatnya.

12. Bahwa setelah pernikahan Pemohon semakin memperlihatkan sifat sebenarnya/aslinya yang dominan yaitu pencemburu, melarang berkomunikasi dengan lawan jenis walaupun dalam hal pekerjaan, istri

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



harus di rumah dan tidak diizinkan keluar, sering marah-maraha tanpa sebab, diminta keluar dari pekerjaan karena ingin memiliki anak, namun Termohon tetap bersabar mengingat ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon.

Bahwa dengan sangat memaksa Pemohon telah meminta agar Termohon Keluar dari pekerjaan, dan sebagai Istri yang patuh kepada Suami akhirnya Termohon keluar dari pekerjaan walaupun dengan konsekuensi kehilangan pendapatan/gaji, hal tersebut Termohon lakukan demi menjaga hubungan rumah tangga agar tetap utuh.

13. Bahwa walaupun Termohon sudah patuh kepada Pemohon dengan keluar dari pekerjaan, Pemohon tetap melakukan kekerasan baik secara Fisik maupun Psikis yang hampir setiap saat Termohon alami.

14. Bahwa Termohon telah mengalami trauma psikis, hal tersebut sesuai hasil test dari psikolog. Akibat dari kekerasan non fisik dari Pemohon seperti kekerasan verbal, bentakan, diancam cerai, yang dikatakan mendramatisir apabila menangis, tidak ada nya perhatian dan kekerasan fisik seperti di dorong, dicengkeram baik di badan maupun di mulut mengingat secara fisik Pemohon memiliki fisik yang tinggi kekar dan lebih kuat dibanding Termohon.

15. Bahwa Termohon merasa sedih dan frustrasi karena secara tiba-tiba Pemohon mengucapkan talak 2 (dua) yang terjadi begitu saja tanpa adanya penjelasan kepada Termohon yang membuat Termohon seperti dipermainkan oleh Pemohon.

16. Bahwa daripada psikis kejiwaan Termohon tertekan terus menerus, maka Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk bercerai, daripada rumah tangga dipertahankan dengan kondisi yang seperti ini, hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kondisi psikis baik Jasmani maupun Rohani Termohon.

17. Bahwa memang benar dari masing-masing pihak keluarga Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 September 2021 telah menasihati dan memediasi Termohon dan Pemohon, tetapi gagal dan tidak membuat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kembali rukun.

*Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan krisis, sehingga secara psikologis akan berdampak tidak baik berupa tekanan bathin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Termohon jika tetap dipertahankan.

Dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW: "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT", dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut asas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru dengan adanya perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Termohon untuk mengakhiri krisisnya rumah tangga dengan Pemohon. Sesuai dengan pesan hadist Nabi SAW yang berbunyi: "*tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan orang lain*", an kaidah hukum islam berbunyi: "*yang mudhorot harus dihilangkan.*", bahkan ada kaidah yang berbunyi: : "*menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalah.*"

Berdasarkan hal tersebut, **Termohon telah menerima dengan ikhlas perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk dapat memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara elektronik tertanggal 2 Mei 2023, dengan mengemukakan dalil yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara elektronik tertanggal 5 Mei 2023, dengan mengemukakan dalil yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx01, atas nama Xxxx,ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 7 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx807930002, atas nama Xxxx, ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 8 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/21/II/2019, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Xxxx ST. bin Xxxx dan Xxxx, ST. binti Xxxx,S.H., yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx190002, atas nama Kepala Keluarga Xxxx ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 27 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor : 474.4/38-KI.Jkr., atas nama Xxxx ST., yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, tanggal 15 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial Line, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial Line, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Fotokopi potongan Surat Perjanjian, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;
10. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-10 dan diparaf;
11. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 23 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-11 dan diparaf;

12. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 13 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-12 dan diparaf;

13. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 23 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-13 dan diparaf;

14. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 21 April 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-14 dan diparaf;

15. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 9 Juli 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-15 dan diparaf;

16. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 2 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-16 dan diparaf;

17. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 1 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-17 dan diparaf;

18. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 26 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-18 dan diparaf;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



19. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 11 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-19 dan diparaf;
20. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 1 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-20 dan diparaf;
21. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 7 Februari 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-21 dan diparaf;
22. Fotokopi print out screenshot percakapan melalui media sosial WhatsAap, tanggal 16 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P-22 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan alat bukti surat kode P-1 s/d 5 dan membantah selebihnya;

## II. Bukti Saksi Pemohon

1. **Xxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxx, Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada 19 Januari 2019;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di apartmen milik orangtua Termohon di Kalibata, Jakarta Selatan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perumahan

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



Rafless Hill yang terletak di Kota Bekasi dan rumah tersebut saat ini masih dalam proses cicilan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi sejak sebelum menikah, bahkan pernikahan merekapun hampir batal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi sering mendengar keluhan dan pengaduan dari Pemohon dan Termohon. Pemohon menyampaikan keluhannya melalui telephon atau WhatsAap, sedangkan Termohon melalui WhatsAap;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan melalui sosial media foto-foto koper Pemohon yang berada di luar rumah, dengan maksud memberi tahu saksi bahwa Termohon telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan kurang perhatian kepada Termohon serta lebih sayang kepada saksi dari pada Termohon;
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi pengaduan Termohon kepada Pemohon. Menurut Pemohon, Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon, hanya tidak on time seperti keinginan Termohon;
- Bahwa sedangkan menurut pengaduan Pemohon, Termohon dan kurang perhatian, diantaranya pada saat Pemohon terkena Covid-19, Termohon tidak mau merawat Pemohon, bahkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon juga tidak menghargai Pemohon dengan sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Xxxx**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Kota Malang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah sambung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di apartmen milik orangtua Termohon di Kalibata, Jakarta Selatan dan terakhir tinggal di Kota Bekasi;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sepanjang perkawinan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan sejak sebelum menikah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar, sehingga pernikahan mereka hampir batal atau tidak dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saksi pernah mendengar keluhan dan pengaduan dari Pemohon;

- Bahwa menurut Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, di antaranya Termohon memanggil Pemohon dengan sebutan nama dan "Elu" dan pernah memukul kepala Pemohon serta Termohon

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemburui ibu kandung Pemohon dengan alasan Pemohon lebih memperhatikan ibunya dari pada Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi atas fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx01, atas nama Xxxx,ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 7 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T-1 Adan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx807930002, atas nama Xxxx, ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 8 Maret 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T-1 B dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/21/II/2019, tanggal 19 Januari 2019, atas nama Xxxx ST. bin Xxxx dan Xxxx, ST. binti Xxxx,S.H., yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T-2 dan diparaf;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi atas fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx190002, atas nama Kepala Keluarga Xxxx ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 27 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3957, tanggal 13 Maret 2008, atas nama Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T-4 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxx ST., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T-5 dan diparaf;
7. Fotokopi Hasil Tes Psikologi atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Millon Clinical Multiaxial Inventory-IV, tanggal 9 Maret 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T-6 dan diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan alat bukti surat kode T-1 A, T-1 B, T-2 dan T-3, dan membantah alat bukti surat selebihnya;

## II. Bukti Saksi Termohon

1. **Xxxx bin Xxxx**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dalam hubungan selaku ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada 19 Januari 2019;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di apartemen milik saksi di Kalibata, Jakarta Selatan dan terakhir tinggal di rumah milik saksi di Perumahan Rafless Hill yang terletak di Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak awal pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Termohon bertengkar dengan Pemohon, namun saksi sering mendengar keluhan dan pengaduan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut pengaduan Pemohon, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa diatur;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar Termohon sebagai isteri harus tinggal di rumah dan tidak boleh kerja, tidak berkomunikasi dengan lain jenis dan HP Termohon bisa dibuka oleh Pemohon, tetapi HP Pemohon sendiri tidak boleh dibuka oleh Termohon;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon, Pemohon terlalu mengatur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan dan nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena jumlahnya hanya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan biaya transportasi Termohon ke tempat kerja cukup tinggi serta konsultasi masalah rumah tangga dengan ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai manager di PT Asia Afrika dengan besaran gaji 2 digit atau dua puluh jutaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dengan meninggalkn secari kertas berisikan pernyataan talak dan menyuruh Termohon untuk mencari laki-laki lain yang cocok;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Atas pertanyaan Kuasa Pemohon :

-

Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon, Termohon masih bekerja di PT.Cevron, lalu atas permintaan Pemohon, Termohon mengundurkan diri /resign dari perusahaan tersebut pada tahun 2020, setelah itu Termohon bekerja di PT.Medco, namun akhirnya atas permintaan Pemohon, Termohon kembali resign dari perusahaan tersebut;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon merencanakan program untuk mendapatkan anak/program kehamilan;

1. **Xxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus ruah tangga, bertempat tinggal di di Xxxx, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada 19 Januari 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di apartmen milik saksi di Kalibata, Jakarta Selatan dan terakhir tinggal di rumah milik saksi di Perumahan Rafless Hill yang terletak di Kota Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, karena keduanya sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bernah bercerita kepada saksi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa pada saat menikah Termohon bekerja di perusahaan minyak, saat ini sudah resign dan sekarang Termohon memiliki usaha susu almond yang berlokasi di Jakarta;
- Bahwa saksi sudah menasihati Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon dan Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 24 Mei 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

*Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kerap terjadi pisah ranjang, bahkan sejak

*Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023 telah pisah rumah, Pemohon telah meninggalkan Termohon dengan membawa barang-barang Pemohon serta meninggalkan secarik kertas yang berisikan pernyataan cerai terhadap Termohon. Sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon. Akan tetapi Termohon membantah seluruh alasan penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun Termohon menakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P-1 s/d P-22 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan yaitu: 1. **Xxxx**, dan 2. **Xxxx**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P-1 dan P-4 dan P-5 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya berdomisili di Kota Surabaya dan saat ini berdomisili di Bekasi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P-3 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-2 tersebut merupakan fotokopi atas akta autentik, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi berkesesuaian dengan bukti lain berupa pengakuan Termohon, sehingga dapat dipertimbangkan ( Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004),

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Termohon berdomisili di Kota Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 yang diajukan oleh Pemohon berupa prin out screen shoot percakapan melalui media sosial, terlebih dahulu harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah membuka ruang untuk mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Namun demikian Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut mengatur bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Pengajuan bukti elektronik di persidangan seyogyanya memperhatikan prasyarat yang ditentukan di dalam pasal 6 Undang – Undang ITE dimaksud, untuk memastikan hal tersebut dipenuhi maka terhadap setiap bukti elektronik yang ingin diajukan di persidangan wajib dilakukan digital forensik oleh orang yang berkompeten untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang dihadirkan di persidangan oleh Pemohon adalah hasil cetak screenshot layar handphone tentang percakapan, sementara Pemohon tidak memperlihatkan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut dengan menunjuk

*Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dari dokumen yang tersimpan di dalam perangkat handphone milik Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa bukti surat berkode P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 tidak dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya maka bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik sehingga bukti surat berkode P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 harus dikesampingkan dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak adalah hasil cetak dari tangkapan kamera handphone dan screenshot layar handphone tentang percakapan aplikasi messenger whatsapp, maka dapat disimpulkan bahwa bukti P-8 dan T-11 tidak dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya maka bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, dengan demikian bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik sehingga bukti surat bertanda P-8 dan T-11 harus dikesampingkan dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P-8 hanya berupa potongan perjanjian dan tidak ditampilkan isinya secara utuh sebagaimana layaknya sebuah surat perjanjian, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak jelas, sehingga bukti surat berkode P-8 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2)

*Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan alat bukti surat berkode T-1 s/d T-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: 1. **Xxxx bin Xxxx**, dan 2. **Xxxx**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T-2, T-3 dan T-7 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T-2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Termohon berdomisili di Kota Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi secara relative berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T-3 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti kode T-7 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Termohon pernah mengalami kejadian yang sangat traumatic yang mengakibatkan stress berat dan membekas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T-5 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, namun secara materil tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T-1 dan T-4 tersebut merupakan fotokopi atas akta autentik, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi berkesesuaian dengan bukti lain berupa pengakuan alat bukti P-1 dan P-4, sehingga dapat dipertimbangkan ( Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), membuktikan bahwa sebelumnya Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, namun saat ini berdomisili di Kota Bekasi;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alata bukti surat berkode P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxx ST., adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan tentang keretakan rumah tangga yang sudah memuncak, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Termohon dengan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Termohon dengan Pemohon terus menerus berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



4. Bahwa saksi sudah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda T-8 merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah hal mana menggambarkan bahwa hubungan keretakan rumah tangga sudah sedemikian memuncak, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti T-8 yang diajukan oleh Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P-3 dan T-3 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2019. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah

*Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

*Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, dalam perkara perceraian, sudah tidak relevan lagi untuk melihat pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab pertengkaran, yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga saat ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih mungkin untuk dipertahankan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan Nomor 534 K / Pdt / 1996, tertanggal 18 Juni 1996, sebagai berikut:

*"...bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak..."*

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَا كَيْفَ إِذَا مَا سَاقِطًا مِنْهُ سُبُطٌ سَاقِطًا مِنْهُ رُغْبًا رُغْبًا، وَإِنْ سَقِطَ  
أَقْرَبُ مِنْهُ، أَوْ سَقِطَ مِنْهُ «أَقْرَبُ مِنْهُ تِلْكَ أَرْزَاقُ عَائِلَتِهِ  
وَأَقْرَبُ مِنْهُ» أَوْ سَقِطَ مِنْهُ سَقِطًا مِنْهُ سَقِطًا مِنْهُ سَقِطًا مِنْهُ

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXXX ST BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX, ST BINTI XXXX,S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon agar Surat Kesepakatan tersebut dijadikan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon seperti tertuang dalam Surat Kesepakatan Mengenai Akibat Cerai tertanggal 13 April 2023 dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 BW disebutkan, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan-persetujuan (kesepakatan) diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Mengenai Akibat Cerai tertanggal 13 April 2023 telah memenuhi keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW tersebut di atas, sehingga Surat Kesepakatan tersebut dapat dinyatakan sah. Oleh karena itu menetapkan telah terjadi kesepakatan antara

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada permohonan Pemohon agar Surat Kesepakatan tersebut dijadikan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim perlu untuk menjamin adanya kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum dari isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 BW disebutkan, "Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, menghukum Pemohon dan Termohon untuk mena'ati isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Mengenai Akibat Cerai tertanggal 13 April 2023, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX ST BIN XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX, ST BINTI XXXX,S.H.) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan telah terjadi terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Kesepakatan Mengenai Akibat Cerai tertanggal 13 April 2023,;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**

**Drs. H. Gusmen Yefri**  
Panitera Pengganti,

**H. Mohamad Rusli, S.H.**

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 60.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)